

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa Kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Dan dalam hal pidana yang terjadi atau dijatuhkan kepada anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
2. Berdasarkan hal tersebut Maka dalam kondisi anak sebagai terdakwa dalam kasus tersebut telah melakukan Tindakan yang sama secara berulang maka menurut penulis bahwa Tindakan hakim untuk melanjutkan proses pidana tanpa memperhatikan diversi memang sudah tepat untuk mencapai suatu kemanfaatan dalam hukum dan memberikan efek jera berupa sanksi kepada pelaku. Namun asumsi penulis untuk menghindari sanksi penjara, hakim juga dapat memberikan sanksi Tindakan berupa mengikuti Pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat diberikan pelatihan yang dapat menghin-

darkan anak untuk melakukan tindak pidana pencurian.

5.2 Saran

Beberapa hal yang dapat penulis sarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum dan para pihak harus lebih proaktif dan mendukung dalam melakukan upaya yang berbeda.
2. Unsur-unsur yang terdiri dari sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan, dimaksudkan untuk bekerja sama dengan baik sehingga masing-masing lembaga dapat menanggapi upaya yang berbeda dari lembaga penegakan hukum.